



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pdt. G/2010/PA Blk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 14/Pdt. G/ 2010/ PA Blk. tanggal 11 Januari 2010 mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 679/04/XI/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah akad nikah, tergugat mengucapkan pula sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama tiga bulan lamanya secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun setelah satu bulan usia pernikahan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau tergugat dinasehati tergugat malah marah-marah bahkan tidak segan-segan memukul penggugat sampai mata penggugat bengkak;
6. Bahwa tergugat juga tidak mau melaksanakan Shalat walaupun telah dinasehati;
7. Bahwa pada akhir bulan januari 2009, tergugat marah-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan memukul penggugat karena hal yang sama dan satu minggu setelah kejadian tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat;

8. Bahwa sejak itu, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin;

9. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut di atas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang mawaddah warahmah akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, u.p.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhra tergugat, XXXXXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat, XXXXXXX;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim mediator Muh. Arief Ridha, SH.,MH telah berupaya menghadirkan tergugat melalui Drs. Mahmud Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai relasi tanggal 4 Januari 2010 untuk mediasi tanggal 17 Januari 2010, namun penggugat hadir sendiri sedang tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 373/9/XII/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. Foto copy tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi.

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung penggugat
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua tergugat dan telah di karuniaai satu orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2003, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum- minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum- minuman keras namun saksi pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bau minuman keras dari mulut tergugat pada saat tergugat datang kerumah saksi;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2006;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena pada waktu itu penggugat menasehati tergugat agar berhenti minum-minuman keras, tapi tergugat malah marah-marah hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat ke toko orang tua penggugat untuk bermalam di toko obat milik orang tua penggugat, saat tengah malam tergugat tiba-tiba datang sambil berteriak sambil mengetuk pintu, sehingga penggugat membuka pintu, namun tergugat marah dan bertengkar dengan penggugat bahkan lemari jualan saksi dipecah dan kalung yang dipakai oleh penggugat ditarik oleh tergugat, sehingga pada saat itu saksi melaporkan kepolisi;
- Bahwa saksi melaporkan tergugat ke polisi karena tergugat sudah tidak menghargai saksi sebagai mertua dan kelakuan tergugat juga sudah kelewatan;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, namun penggugat pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tua tergugat untuk bertemu dengan anak penggugat namun orang tua tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anaknya, bahkan ibu tergugat mengatakan kepada anak penggugat bahwa ibunya telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua tergugat dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2003, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa penggugat telah pulang kerumah orang tuanya di Jl. Gajah mada Kecamatan Ujungbulu;
- Bahwa Selama penggugat kembali kerumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, oleh karenanya hakim mediator Muh. Arief Ridha S.H.,M.H telah berupaya menghadirkan tergugat melalui Drs. Mahmud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru sita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba namun tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dalil tergugat suka minum-minuman keras, suka memukul penggugat, selalu keluar malam bahkan menginap di luar sampai seminggu dan telah terjadi perpisahan selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan oleh penggugat ternyata alat bukti tersebut sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Desember 2002;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, juga tergugat sering keluar malam sampai larut malam, hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan telah melihat tergugat mengamuk dirumah orang tua penggugat, memecah-mecah perabot rumah tangga dan berlaku kasar sehingga ibu penggugat yang juga sebagai saksi melaporkan tergugat kepolisi untuk diamankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi melihat pula kejadian yang terjadi tergugat memukul penggugat diluar batas yang wajar sehingga penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan keselamatan penggugat dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, penggugat akan selalu dihantui rasa takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan bagi penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sesuai pula alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXX;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H. oleh kami, Drs. MUH. RUSYDI THAHIR, SH. MH. sebagai ketua majelis, Drs. H. MOH. NASRI dan MUH. ARIEF RIDHA, SH.MH., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh NURWAHIDAH, S.Ag, sebagai panitera pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Drs. MUH. RUSYDI THAHIR,

SH.MH.

ttd

MUH. ARIEF RIDHA, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

NURWAHIDAH, S.Ag,

## Perincian biaya perkara :

~ Biaya pencatatan

Rp.

30.000.-

~ Biaya panggilan

Rp.

200.000.-

~ Biaya redaksi

Rp.

5.000.-

~ M a t e r a i

Rp.

6.000.-

J u m l a h

Rp.

241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)